



PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai
Penggugat;

melawan

xxx., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor xxx 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama kurang lebih 1 hari, lalu pindah ke rumah kos di Dara sepupu Tergugat di Jalan Setia Budi selama kurang lebih 8 hari, lalu Tergugat pulang ke Kendari untuk bekerja selama 1 bulan, Tergugat lalu pulang ke Palu dan tinggal bersama Penggugat di rumah BTN Kalukubula selama 5 hari, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 21 Februari 2024;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat dan Penggugat yang melangsungkan pernikahan karena dijodohkan oleh pihak keluarga ;
 - 5.2. Tergugat yang menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain dan Tergugat pun telah mengatakan talak kepada Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 06 April 2024, dimana saat itu Penggugat yang pergi mengambil tabung gas di rumah keluarga dan saat Penggugat pulang ke rumah Tergugat malah menuduh Penggugat berselingkuh. Sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut dan Tergugat kemudian mengantarkan Penggugat pulang ke rumah kakek Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 06 April 2024 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan 1 minggu lamanya, dimana Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah kakek Penggugat ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Pal



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan tatak satu bain shugra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Palu Selatan xxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxx Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah ditandatangani, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2024 namun belum di karuniaai anak ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah ke rumah kos saudara sepupu kurang lebih 8 hari lalu Tergugat pergi ke kendari untuk bekerja selama 1 bulan, kemudian Tergugat pulang ke palu kembali dengan Penggugat selama 5 hari dan sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena.Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena di jodohkan dan Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain,
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, sampai sekarang kurang lebih 6 bulan, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada pihak keluarga;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi membicarakan untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarga;

Saksi 2, xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Birobuli Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2024 namun belum di karuniaai anak ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah ke rumah kos saudara sepupu kurang lebih 8 hari lalu Tergugat pergi ke kendari untuk bekerja selama 1 bulan, kemudian Tergugat pulang ke palu kembali dengan Penggugat selama 5 hari dan sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena.Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena di jodohkan dan Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain,



- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, sampai sekarang kurang lebih 6 bulan, Penggugat mengembalikan Penggugat kepada pihak keluarga;
- Bahwa setelah saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Pal



dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang diumumkan bertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan bulan Februari 2024,, penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat yang melangsungkan pernikahan karena dijodohkan oleh pihak keluarga, Tergugat yang menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain dan Tergugat pun telah mengatakan talak kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 06 April 2024, dimana saat itu Penggugat yang pergi mengambil tabung gas di rumah keluarga dan saat Penggugat pulang ke rumah Tergugat malah menuduh Penggugat berselingkuh sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut dan Tergugat kemudian mengantarkan Penggugat pulang ke rumah kakek

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat, akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 06 April 2024 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau tidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pengugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pengugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2024, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Darmawati binti moh Saleh, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Pal



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah bulan Februari tahun 2024 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah ke rumah kos saudara sepupu kurang lebih 8 hari lalu Tergugat pergi ke Kendari untuk bekerja selama 1 bulan, kemudian Tergugat pulang ke Palu kembali bersama Penggugat selama 5 hari dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena di jodohkan
- Bahwa Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, sampai sekarang kurang lebih 6 bulan, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada pihak keluarga;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarga;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali bersama karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan pernikahan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Pal

